

## ABSTRAK

Program penghapusan sanksi pajak seperti *Sunset Policy* dan *Tax Amnesty* di Indonesia menjadi perhatian khusus bagi semua kalangan wajib pajak. Pasalnya, program ini kesempatan kepada para wajib pajak untuk membayar sejumlah nominal sebagai ganti untuk pengampunan utang pajak yang harus dibayar. (Tanmalano : 2016). *Sunset policy* yang diluncurkan pada tahun 2008 dan 2015 dimana menurut Siti Kurnia Rahayu (2009: 344) adalah pemberian fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga. Sedangkan *tax amnesty* sendiri menyediakan fitur yang mengatakan bahwa wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* , tidak akan diperiksa perpajakannya oleh Dirjen Pajak dari tahun 1984 - 2015. Pemeriksaan pajak sendiri merupakan resiko yang paling besar dihadapi ketika berurusan dengan bidang perpajakan. Pemeriksaan pajak ditunjukkan untuk melakukan intensifikasi perpajakan sehingga negara mendapatkan pendapatan untuk melakukan pembangunan. Tidak dipungkiri bahwa biaya pembangunan sangat mahal. Pada tahun 2016, total ABPN-P 2016 mencapai Rp 296,7 triliun. Tentu saja negara juga membutuhkan pemasukan agar yang tertuang dalam ABPN dapat tercapai. Salah satunya adalah dengan pajak. Oleh karena itu, negara membagi dua penerimaannya yaitu pendapatan negara yang berasal dari pajak dan pendapatan negara yang diluar pajak. Pada tahun 2016, penerimaan pajak ditargetkan Rp 1.546.664,6 juta dan mencapai 85% dari total pendapatan negara (Akbar:2016). Dengan adanya intensifikasi, diduga ada 4 faktor yang menyebabkan wajib pajak mengikuti program penghapusan sanksi pajak : tingkat potensi audit, tingkat sanksi yang diberikan, persepsi event setelah program penghapusan pajak berakhir, dan persepsi penggunaan dana program penghapusan sanksi. Namun dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hanya faktor event setelah program penghapusan sanksi pajak yang memiliki pengaruh paling besar.

Kata Kunci :

Pajak, *sunset policy*, *tax amnesty*, pengampunan pajak, sanksi pajak, pemeriksaan pajak